



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dpmpstsp.purworejo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.59/007/SIPFI/X/2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PKBM SULTAN AGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
PKBM SULTAN AGUNG Nomor 01/PKBM-SA/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 dari :

Nama : Ery Rahmawati, S.Pd
Pemimpin / Penyelenggara : Ery Rahmawati, S.Pd
Alamat : Krajan Rt. 002 Rw. 003 Desa Karangrejo Kec. Loano
Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan SDM dan ketrampilan masyarakat perlu diadakan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada
Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1214)

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 896);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo, Nomor 562/408/BAP/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
1. NIB : 9120114052845
 2. Nama Perusahaan : PKBM SULTAN AGUNG
 3. Alamat Perusahaan : Jl. Magelang KM. 6 RT.002 RW.004 Desa/Kel. Loano Kec. Loano
 4. Penanggungjawab : Eny Rahmawati, S.Pd
 5. Jenis Program Kegiatan : 1. Kegiatan Kejar Paket B
2. Kegiatan Kejar Paket C
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan program tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan;
 - d. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

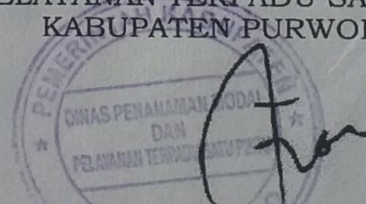
Dikeluarkan di : Purworejo

Pada Tanggal : 24 Oktober 2019

a.n. BUPATI PURWOREJO

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



WIDYO PRAYITNO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620227 198903 1 007